



NOTA KESEPAHAMAN

antara

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

No : 84/R.UMJ/II/2016

Dengan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANJARMASIN

No :

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dan membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, pada hari ini Sabtu, tanggal 13 Februari 2016, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH, MH : Rektor **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**, berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA** selanjutnya disebut *Pihak Pertama*.
2. Prof. Dr. H. Ahmad Khairuddin, M.Ag : Rektor **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANJARMASIN**, berkedudukan di Banjarmasin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANJARMASIN** selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka kerjasama melaksanakan kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, antara **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA** dengan **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH**

BANJARMASIN dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan wewenang Para Pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, adalah :

- a. Pengembangan Akreditasi Program Studi
- b. Pengembangan Akreditasi Perguruan Tinggi
- c. Penguatan manajemen pengelolaan perguruan tinggi
- d. Program pekerti dan *applied Approach*
- e. Peningkatan Kompetensi Dosen dalam bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- f. Pengembangan KBK melalui datasing/pendampingan tenaga ahli
- g. Penerbitan bersama Jurnal Ilmiah
- h. Penyelenggaraan bersama seminar, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya
- i. Pemanfaatan IT untuk peningkatan kualitas proses belajar mengajar
- j. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu

Pasal 2

Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih rinci dan detail dalam perjanjian tersendiri, yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

Pasal 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, di atas bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Rektor UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH JAKARTA,**



Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH, MH.

**Rektor UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH BANJARMASIN,**



METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Prof. Dr. H. Ahmad Khairuddin, M.Ag